



**PERATURAN KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2000 - 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Kabupaten Pemalang perlu dilanjutkan, ditingkatkan diperluas dan diperbaharui;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pembangunan dalam rangka pengembangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperingatkan kondisi, potensi dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maka perlu menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 – 2004 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1988 Nomor 7).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2000 – 2004.

Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang pada dasarnya disusun dengan semangat reformasi dan perwujudan kemandirian daerah dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : KONDISI UMUM
  - BAB III : VISI DAN MISI
  - BAB IV : ARAH KEBIJAKAN
  - BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN
  - BAB VI : PENUTUP
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan garis-garis besar kebijakan dan arah pembangunan dalam rangka pengembangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat Kabupaten Pemalang.

Pasal 2

Isi, uraian dan perincian Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Pemalang dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 18 Nopember 2000

**BUPATI PEMALANG**  
Cap.  
ttd.

**Drs. H. MUNIR**

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 18 Nopember 2000

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**  
Cap.  
ttd.

**Drs. SRI HARDJANTO**  
Kepala Inspektorat

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2000 NOMOR 31**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2000 - 2004**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pemalang, perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu dengan berdasar kepada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata Daerah serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai kerangka dasar penyelenggaraan pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Pemalang seiring dengan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Sebagai dokumen induk perencanaan lima tahun ke depan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang memuat garis-garis besar penyelenggaraan pembangunan Daerah yang akan dijabarkan secara rinci dalam Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Pemalang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2004 dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Lampiran : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2000  
TANGGAL : 18 NOPEMBER 2000

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2000 - 2004**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Dasar Pemikiran**

Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 terbagi kedalam beberapa daerah besar dan kecil yang bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Terbentuknya daerah dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan nasional. Dengan demikian, terbentuknya Daerah Kabupaten Pemalang adalah juga dalam kerangka pencapaian tujuan itu, yakni : adil dan makmur, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pencapaian tujuan nasional di daerah dilaksanakan melalui pelaksanaan pembangunan di daerah dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara di daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah bersama-sama segenap rakyat di seluruh Wilayah Kabupaten Pemalang.

Pembangunan daerah Kabupaten Pemalang adalah merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Pemalang yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan daerah yang mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh berkekuatan moral dan etika.

Gerakan reformasi yang terjadi di Negara Indonesia telah memberikan inspirasi kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk Kabupaten Pemalang untuk menata kembali penyelenggaraan kehidupan Negara dan daerah Reformasi di segala bidang dilakukan untuk membangkitkan kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuan daerah, serta melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Kabupaten Pemalang. Dengan mengacu pada dasar pemikiran itulah, disusun arah penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam bentuk Pola Dasar Pembangunan Daerah, yang memuat konsepsi penyelenggaraan daerah yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkan kemajuan disegala bidang yang menempatkan masyarakat Kabupaten Pemalang berkehidupan yang berbudaya, dengan bertumpu pada sumber daya daerah.

## **B. Pengertian**

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah tentang penyelenggaraan daerah dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak masyarakat Kabupaten Pemalang, yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang secara menyeluruh dan terpadu dengan berdasar kepada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat, yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk masa lima tahun.

## **C. Kedudukan dan Fungsi**

Kedudukan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai kerangka dasar penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Pemalang, seiring dengan arah GBHN 1999 – 2004. sedangkan fungsi Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi segenap aparatur pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Pemalang guna mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan daerah di segala bidang.

## **D. Maksud dan Tujuan**

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan daerah dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan social, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hokum dalam tatanan masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

## **E. Landasan**

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang disusun atas dasar :

- landasan Idilil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945
- Landasan Operasional : GBHN

## **F. Ruang Lingkup**

Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHUALUAN
BAB II	KONDISI UMUM
BAB III	VISI DAN MISI
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN
BAB V	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VI	PENUTUP

## **BAB II KONDISI UMUM**

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan peluang kepada Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Namun demikian hal itu juga sekaligus memberikan tantangan bagi daerah karena dituntut dapat mandiri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sekaligus seluruh rakyat dan penyelenggara daerah serta segenap potensi daerah Kabupaten Pemalang selama ini telah berusaha melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan semaksimal mungkin, akan tetapi masih ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang menjadi problematika daerah Kabupaten Pemalang.

Euforia kebebasan politik telah mengganggu pola interaksi sosial dan mengancam kerukunan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Pemalang yang selama ini telah terbina dengan baik. Selain itu krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia berimbas pada kehidupan perekonomian daerah Kabupaten Pemalang yang terkena dampak krisis ekonomi tersebut.

Kebijakan pembangunan selama ini yang lebih berorientasi pada Top Down Planning, merupakan iklim yang kondusif untuk tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga terjadi krisis multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan. Akibat yang lain adalah terjadinya kebijakan yang tidak berbasis pada kebutuhan dan kondisi riil rakyat, sehingga banyak proyek-proyek pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tepat guna.

Dibidang keuangan, akibat sentralisasi yang selama ini berlangsung telah menciptakan ketergantungan daerah terhadap pusat dan menciptakan ketimpangan pembangunan antar daerah. Akibatnya adalah daerah kurang memiliki kemampuan kemandirian keuangan secara nyata yang bertumpu pada potensi Daerah.

Dalam bidang aparatur pemerintah, kurang profesionalnya birokrasi (Aparatur Pemerintah) termasuk di pedesaan selama ini telah memicu kemarahan penduduk lokal melalui aksi-aksi yang meresahkan masyarakat daerah, sehingga perasaan aman, tenteram, serta bebas dari rasa ketakutan tidak dapat dinikmati lagi oleh masyarakat daerah. Perilaku aparatur birokrasi yang menjadi alat dari golongan politik tertentu juga mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah, sehingga kewibawaan aparat dan institusi pemerintah sangat menurun.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan di Daerah, tetapi efektifitasnya memerlukan dukungan semua pihak yakni Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pihak swasta serta segenap komponen masyarakat daerah.

Sebagai implikasi Undang-undang tersebut secara proaktif oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung implementasinya di semua aspek penyelenggaraan otonomi daerah, yakni di bidang kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, peralatan, produk hukum serta partisipasi masyarakat.

Hasil-hasil pembangunan yang selama ini sudah dicapai merupakan modal dasar untuk menyongsong masa depan Kabupaten Pemalang di bawah pemerintahan yang legitimet, demokratis serta transparan. Pemasalahan-permasalahan yang muncul sebagai dampak dari kebijakan pembangunan yang kurang tepat di masa lalu, selain menjadi pelajaran, juga merupakan tantangan yang harus menjadi prioritas untuk diatasi.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang memprihatinkan, yakni disatu pihak masyarakat menghendaki penegakan hokum segera dilaksanakan secara konsisten, akan tetapi dalam realita yang ada banyak terjadi peristiwa-peristiwa pelecehan terhadap norma-norma hokum baik oleh aparaturnegak hukum maupun oleh masyarakat. Terjadinya amuk masa, penjarahan, pencurian kayu milik Negara, perkelahian antar desa, dan pembunuhan oleh massa dalam kasus Ninja tanpa peradilan, adalah merupakan bentuk nyata dari sikap mental dan kesadaran hokum masyarakat yang masih rendah disatu sisi, sementara di sisi lain banyak kasus-kasus hukum yang tidak diselesaikan secara adil dan cepat. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hukum di Kabupaten Pemalang masih memprihatinkan.

Dibidang ketenagakerjaan, pengangguran makin meningkat dan meluas (data 1998 mencapai 40.445 orang), hak dan perlindungan tenaga kerja belum terwujud, jumlah penduduk miskin makin membengkak dan derajat kesehatan masyarakat juga makin menurun drastis. Gejala itu bahkan makin menguat dengan terdapatnya indikasi kasus-kasus kurang gizi di kalangan kelompok penduduk bawah lima tahun, yang dapat menyebabkan timbulnya generasi yang kualitas fisik dan inteleknya rendah.

Di bidang pendidikan, masalah yang dihadapi adalah tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pemalang yang masih rendah terlihat dari lulusan perguruan tinggi yang baru mencapai 0,56% pada tahun 1998. Hal itu mengakibatkan potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Pemalang tidak dapat dikelola secara maksimal.

Berdasarkan topografi Kabupaten Pemalang terbagi atas empat daerah : daerah dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Pemanfaatan tanah pada tahun 1998 sebagian besar untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yakni seluas 60,059,815 Ha atau 53,85% dari luas wilayah. Sedangkan seluas 33,197,137 Ha (16,39%) berupa bangunan perumahan dan pekarangan, padang rumput dan lain-lain. Potensi pertanian dalam arti luas ini belum dmanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian Kabupaten Pemalang yang berbasis pada pertanian.

Selain itu, pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dikembangkan secara berarti untuk menunjang kegiatan ekonomi, social dan budaya sehingga belum memperkuat kemampuan daya saing Kabupaten Pemalang dalam menghadapi kerjasama dan persaingan global.

Kehidupan beragama pada umumnya telah dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan karena masih dijumpai merebaknya penyakit sosial dan sejenisnya, kriminalitas, pemakaian obat terlarang, perilaku menyimpang yang melanggar moralitas, etika dan kepatutan, memberikan gambaran terjadinya kesenjangan antara perilaku formal kehidupan keagamaan dengan perilaku realitas nyata kehidupan keseharian.

Status dan peranan perempuan dalam masyarakat pada umumnya masih bersifat Sub Ordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Yang tercermin masih sedikitnya perempuan yang menempati posisi penting dalam pemerintah dan masyarakat.

Penurunan peranan dan kualitas diri terjadi juga di kalangan generasi muda Kreatifitas, kemauan dan kemampuan mengembangkan pemikiran melakukan kegiatan eksploratif, melakukan aksi sosial berani coba ralat pada generasi muda mengalami hambatan, sehingga pada akhirnya menghambat proses kaderisasi bangsa. Terlebih lagi arus kebebasan informasi dan kelonggaran norma-norma sosial telah mengakibatkan generasi muda terjebak dalam berbagi kegiatan yang menyimpang, seperti hanyut dalam pemakaian obat terlarang minuman keras dan prostitusi.

Luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah belum didukung dengan kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia, dana dan aparatur pemerintah daerah yang memadai serta belum adanya perangkat peraturan bagi pengelolaan sumber daya alam daerah.

Keseluruhan gambaran tersebut menunjukkan kompleksitas masalah yang dihadapi Kabupaten Pemalang dalam menyongsong pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah dimasa mendatang.

Kondisi itu menuntut seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pemalang terutama aparatur pemerintah daerah, para tokoh politik dan para pemuka masyarakat, agar bersatu dan bekerja keras melaksanakan reformasi dalam segala bidang kehidupan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.

### **BAB III VISI DAN MISI**

#### **A. Visi**

Terwujudnya masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, sehat sejahtera, berkesadaran hukum dan demokratis dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pemalang yang IKHLAS ( Ikhlas, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat ).

#### **B. Misi**

Untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Pemalang masa depan, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
2. Perwujudan kehidupan social budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif globalisasi.
3. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Perwujudan pelaksanaan system hukum, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
5. Perwujudan aparatur daerah yang berkualitas, berwibawa dan melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan Negara.
6. Perwujudan kedaulatan rakyat yang memberikan peluang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan Negara.
7. Perwujudan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kemampuan dan potensi lokal.

## **BAB IV ARAH KEBIJAKAN**

### **A. Hukum**

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat Kabupaten Pemalang untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum.
2. Menata dan menyempurnakan produk hukum sejalan dengan perkembangan kebutuhan daerah, dinamika dan tuntutan reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah, dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui pengawasan yang efektif.
5. Mengembangkan produk hukum yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era otonomi daerah tanpa merugikan kepentingan daerah.
6. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

### **B. Ekonomi**

1. Mengembangkan system ekonomi daerah yang berorientasi pada masyarakat dan lingkungan hidup, dengan tetap memegang prinsip keadilan dan persaingan sehat serta diatur secara transparan dalam Peraturan Daerah.
2. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar melalui program pembangunan daerah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan komparatif sebagai daerah maritime dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap Kecamatan, terutama pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

4. Mengembangkan kebijakan keuangan daerah dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, efisiensi, efektivitas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat.
5. Membangun infrastruktur fasilitas, dan prasarana daerah yang dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kegiatan perekonomian dalam arti seluas-luasnya.
6. Mengembangkan kebijakan industri yang mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat dengan bertopang pada potensi dan kemampuan yang ada, terutama industri yang berbasis pertanian.
7. Menciptakan sector perdagangan yang dapat menciptakan jaringan distribusi dengan menyalurkan produk dan jasa secara merata dengan harga layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta mampu memasuki pasaran ekspor.
8. Mengembangkan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap masyarakat melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam pertanian dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.
9. Mengembangkan dan memantapkan koperasi perkotaan dan pedesaan serta melakukan pembinaan pengusaha kecil dan menengah, agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya.
10. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Daerah, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah Kabupaten Pemalang.
11. Memantapkan ketahanan pangan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan serta mendorong kegiatan agribisnis yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan. Kelembagaan dan budaya local dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan Peraturan Daerah.
12. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, listrik dan air bersih, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian daerah pedalaman dan terpencil.
13. Mengembangkan sumber daya manusia tenaga kerja dengan mewujudkan kemandirian tenaga kerja, dan mewujudkan hubungan perburuhan yang harmonis, serasi dan seimbang yang menjamin kesejahteraan perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.
14. Meningkatkan penguasaan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya local.
15. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi.

16. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sector riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi daerah dan penyediaan skeme kredit lunak.
17. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mengurangi deficit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan bantuan pemerintah pusat secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan sumber-sumber penerimaan lain yang adil dan jujur, serta menghemat pengeluaran.
18. Melaksanakan restrukturisasi asset daerah, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelolaan asset daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
19. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerja sama ekonomi antar daerah dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor industri yang berbasis dari sumber daya alam pertanian serta menarik investor asing tanpa merugikan pengusaha daerah.
20. Menata dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah secara efisiensi transparan dan professional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik pengelolaan asset strategis dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan kopersai. Keberadaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
21. Meningkatkan mutu Badan Usaha Milik Daerah agar dapat menjadi Badan Usaha yang sehat, professional dan memberikan keuntungan maksimal bagi pendapatan daerah.
22. Meningkatkan pemanfaatan pertanahan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

### C. Politik

1. Kehidupan Politik
  - a. Memperkuat persatuan dan kebersamaan segenap komponen masyarakat Kabupaten Pemalang. Guna menyelesaikan masalah-masalah konflik sosial kehidupan bermasyarakat, perlu diadakan upaya rekonsiliasi dan penyelenggaraan komunikasi antar komponen masyarakat.
  - b. Meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lembaga-lembaga daerah lainnya dengan memperbaiki fungsi, kinerja, wewenang dan tanggung jawab lembaga.
  - c. Mengembangkan sistem politik daerah yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan di bidang politik.
  - d. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga daerah dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan daerah.

- e. Meningkatkan pendidikan politik secara insentif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  - f. Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna memantapkan kemandirian daerah yang berotonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
  - g. Menerapkan dan memasyarakatkan prinsip persamaan dan antidiskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - h. Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab selambat-lambatnya pada tahun 2005.
  - i. Membangun daerah dan produk unggulan daerah menuju masyarakat Pemalang yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
    - a. Membersihkan aparatur dan institusi pemerintah daerah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dan mengembangkan etik dan moral.
    - b. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah kabupaten dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan system karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi.
    - c. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat daerah sebelum dan sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak, hukum dan hak asasi manusia.
    - d. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan daerah secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
    - e. Memantapkan netralitas politik pegawai negeri dengan menghargai hak-hak politiknya.
  3. Komunikasi Informasi dan Media Massa
    - a. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan, membentuk kepribadian masyarakat serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
    - b. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing daerah dalam tantangan global.
    - c. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan insane pers agar profesional, berintegritas dan menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum serta hak asasi manusia.
    - d. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antar daerah secara timbale balik dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

- e. Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana komunikasi di daerah dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah.

#### D. Agama

1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengupayakan agar segala Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan moral agama-agama.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan agama melalui pemberian pembinaan dan sarana dan prasarana yang memadai, serta melibatkan peran serta masyarakat.
3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama.
4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya termasuk menyempurnakan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat, serta memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat.
5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### E. pendidikan

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang menuju terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan alokasi anggaran pendidikan.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidikan.
3. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
4. Mengembangkan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya local, khususnya dalam bidang kelautan, pertanian dan perkebunan.
5. Meningkatkan kualitas lembaga kependidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten untuk memantapkan system pendidikan yang efektif, efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

#### F. Sosial dan Budaya

1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
  - a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pemuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.

- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjang dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
  - c. Mengembangkan system jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan kerja memadai, yang pengelolaannya melibatkan Pemerintah Kabupaten, perusahaan dan pekerja.
  - d. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
  - e. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan anak-anak terlantar untuk mendapat perlindungan serta menjaga harkat dan martabatnya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
  - f. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - g. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana dan berorientasi pada perlindungan hak reproduksi.
  - h. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai.
  - i. Memberikan aksebilitas fisik dan non fisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan.
  - j. Mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan dengan peran serta masyarakat menuju kemandirian pembangunan bidang kesehatan.
2. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata.
- a. Mengembangkan, membina dan melestarikan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur masyarakat Kabupaten Pemalang, khususnya budaya daerah yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
  - b. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan daerah, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan daerah dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
  - c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilih nilai-nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.
  - d. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap memacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta, pelaku seni dan budaya.
  - e. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memperdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian daerah yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan daerah.

- f. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional daerah Pemalang sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata daerah dan mempromosikannya ke tingkat nasional dan internasional secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antar daerah.
  - g. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan system yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatif dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomic, social budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.
  - h. Mengembangkan kegiatan kepariwisataan yang berbasis pada potensi daerah Kabupaten Pemalang dan berorientasi pada masyarakat serta lingkungan.
3. Kedudukan dan Peranan Perempuan.
    - a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan melalui kebijakan daerah yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
    - b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai histories perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
  4. Pemuda dan Olah Raga
    - a. Menumbuhkan budaya olah raga guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pemalang sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang baik, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat.
    - b. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olah raga prestasi yang akan dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing-masing organisasi olah raga penyandang dana bersama-sama dengan masyarakat, demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat nasional.
    - c. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan yang luas dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pimpinan bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap teradap aspirasi rakyat dengan tetap berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa.
    - d. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri.
    - e. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
    - f. Membina generasi muda untuk senantiasa mencintai kebudayaan dan kepribadian daerah dan nasional, serta melindunginya dari pengaruh negative budaya asing.

## G. Pembangunan Daerah

1. Melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Daerah Kabupaten Pemalang dengan memberikan perhatian yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan, pantai dan pegunungan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada di masing-masing wilayah.
2. Melakukan pengkajian tentang penataan daerah yang sesuai dengan perkembangan tuntutan aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kebutuhan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan diseluruh wilayah Kecamatan dengan berlandaskan pada prinsip pemerataan dan kesamaan hak.

## H. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Mengelola sumber daya lingkungan hidup serta memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat secara nyata dan aktif dalam menjaga, melestarikan dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup agar senantiasa bertambah baik dimasa mendatang.
4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat local, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan Peraturan Daerah.
5. Melakukan konservasi, penanaman dan pelestarian hutan mangrove disepanjang pantai utara Kabupaten Pemalang untuk menjaga kelestarian daerah pantai dari abrasi dan kerusakan lingkungan.
6. Melakukan pengamanan sumber daya alam kelautan untuk menjaga kelestarian sumber hayati kelautan dan perikanan.

## I. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Mengembangkan kemampuan sistem keamanan lingkungan dengan Polri sebagai kekuatan utama dengan didukung utama dengan didukung segenap komponen masyarakat lainnya untuk mewujudkan ketertiban wilayah dengan meningkatkan kesadaran keamanan lingkungan masyarakat.
2. Mengembangkan sistem keamanan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

## **BAB V KAIDAH PELAKSANAAN**

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2004 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan harus menjadi arah penyelenggaraan pembangunan daerah bagi lembaga-lembaga daerah dan segenap komponen masyarakat Kabupaten Pemalang.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati selaku Kepala Daerah, menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lembaga-lembaga lain di daerah berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang.
3. Bupati berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.
4. Pola Dasar Pembangunan Daerah dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) lima tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Program Pembangunan Daerah Lima Tahun dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VI PENUTUP**

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2004 berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan diundangkannya Pola Dasar Pembangunan Daerah berikutnya.

Untuk tahun pertama pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun persiapan, penyesuaian guna menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Pembangunan yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selama belum diundangkan Rencana Pembangunan Tahunan berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Tahun 2000-2004 Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan kabupaten untuk mencapai cita-cita daerah, tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada sikap mental, tekad semangat, serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara daerah. Sehubungan dengan itu, semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang ini.

Dalam melaksanakan tanggung jawab bersama dan demi makin kukuhnya kemandirian daerah, perlu dikembangkan peran aktif seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pemalang dalam rangka melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Hasil Pembangunan harus dapat dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang sebagai peningkatan kesejahteraan lahir batin.

Pada akhirnya pembanguna daerah akan memperkuat jatidiri dan kepribadian manusia dan masyarakat Pemalang dalam suasana yang demokratis, tenteram, aman dan damai. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang terarah, Kabupaten Pemalang mengembangkan program pembangunan yang meliputi : Industri, pertanian, pariwisata, koperasi, dan Kependudukan.

**BUPATI PEMALANG**

Cap.

Ttd.

Drs. H. MUNIR